



PEMERINTAH KOTA GORONTALO

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE

Jl. Prof. Dr. H. Aloei Saboe No. 92 (0435) 822150 Kota Gorontalo

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.DR. H. ALOEI SABOE
KOTA GORONTALO**

NOMOR : 129 /SK/DIR/RSAS/VII/2019

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROF.DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO NOMOR : 86/SK/DIR/RSAS/IV/2017
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENANGGULANGAN INFEKSI HIV/AIDS
DIREKTUR,**

- Menimbang :
- a bahwa untuk mengefektifkan upaya peningkatan pelayanan kesehatan khususnya penyakit menular dibutuhkan upaya penanganan medis yang komprehensif sehingga diperlukan perubahan personil dalam kelompok kerja penanggulangan infeksi HIV/AIDS;
 - b. bahwa perubahan personil pembentukan kelompok kerja penanggulangan infeksi HIV/AIDS dalam rangka mewujudkan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo sebagai Rumah Sakit yang bermutu untuk rujukan pasien HIV/AIDS di wilayah Maluku Utara dan Sulawesi Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo tentang Perubahan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Nomor : 86/SK/DIR/RSAS/IV/2017 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penanggulangan Infeksi HIV/AIDS.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 654);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 760/Menkes/SK/VI/2007 tentang Penetapan Lanjutan Rumah Sakit Rujukan Bagi Orang dengan HIV dan AIDS (Odha);
8. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 01.a/8/I/2011 Tahun 2011 Tanggal 3 Januari 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;
9. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKD-DIKLAT/932 Tanggal 5 Maret 2015 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr.H.Aloei Saboe Kota Gorontalo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Nomor : 86/SK/DIR/RSAS/IV/2017 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penanggulangan Infeksi HIV/AIDS sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Membuat prosedur tetap penanganan pasien HIV/AIDS.
 2. Melakukan Penapisan/seleksi pasien rawat jalan dan rawat inap, menegakan diagnosa.
 3. Memberikan pelayanan perawatan, pengobatan dan rujukan.
 4. Merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan penunjang medis yang dibutuhkan dan melakukan evaluasi terhadapnya.


5. Mencegah dan mengendalikan penularan penyakit HIV/AIDS (universal precaution) bagi petugas dilingkungan Rumah Sakit dalam bentuk pelatihan maupun sosialisasi.
6. Memberikan pelatihan/edukasi kepada petugas tentang bagaimana bersikap dan bertindak apabila mendapatkan kasus-kasus HIV/AIDS di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.
7. Mengenali secara dini dan member penyuluhan kepada penderita dan keluarga dengan kecurigaan HIV secara bijaksana sehingga dapat menerima kenyataan adanya anggota keluarga yang sakit dan bersikap tidak menolak.
8. Melalui Direktur Rumah Sakit menyelenggarakan kerjasama dengan pihak terkait baik dalam bidang teknis medis, layanan rujukan, informasi, bantuan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penanganan kasus HIV/AIDS secara komprehensif.
9. Menyiapkan kebutuhan obat-obatan dan BHP dalam rangka penanganan kasus HIV/AIDS.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja (Pokja) Penanggulangan Infeksi HIV/AIDS bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Tanggal 04 April 2016 Nomor : 49/ RSUD-KEP/I/2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Penanggulangan HIV/AIDS di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 03 Juli 2019
DIREKTUR,


dr. ANDANG ILATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19640430 199803 1002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Gorontalo di Gorontalo(sebagai laporan).
2. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 129 /SK/DIR/RSAS/VII/2019

TANGGAL : 03 JULI 2019

TENTANG : PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO NOMOR : 86/SK/DIR/RSAS/IV/2017 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENANGGULANGAN INFEKSI HIV/AIDS

Pembina : Direktur RSUD Prof. Dr. H. Aloi Saboe Kota Gorontalo

Pengarah : Wakil Direktur Pelayanan

Ketua : dr. JEVIE KAIRUPAN, Sp.PD

Sekretaris : dr. METY NITA MOKOGINTA, Sp.PK

Manajer Kasus : dr. BOBY H. OKO, M.Kes

Konseling : 1. dr. JEVIE KAIRUPAN, Sp.PD
2. dr. SUHARTINI DJARKASI
3. dr. SEFRI PANTOW, Sp.A
4. drg. FITRY ELLYSWARI, MM
5. dr. SJAFRIANY IBRAHIM
6. dr. I GUSTI N. SUPARWATA, Sp.OG
7. dr. WAHYUNI, Sp.KK
8. dr. NURLIANA IBRAHIM, Sp.PK
9. dr. METY NITA MOKOGINTA, Sp.PK
10. YULIANTI POMBAILE, S.Kep
11. LISNAWATI BUHOHANG, S.ST
12. NOVARIA DANIAL, A.Md.Kep
13. FITRIYANI LAMATO, S.Kep


Penunjang Diagnostik : 1. AHMAD SOLICHIN
2. JEAN TAMANI, A.Md.AK
3. SUSANTI TANAIYO
4. SRI HERNINGSIH SABUBU, A.Md.Rad
5. SRI ASNIWATI A. PARENRENG

Kolaborasi TB-HIV : 1. dr. MOH. ZUKRI ANTUKE, Sp.P
2. YUSRI LIPUTO, S.Kep. Ns
3. MEYDI KAWULUSAN, A.Md.Kep

Pencatatan Pelaporan : 1. ARIFSANDI TOME, SKM
2. YULANDA HUDJULI

Logistik dan Farmasi : 1. AHMAD HUSAIN PALLI, S.Sip.Apt
2. SITTI SYAFUR SUMBA, S.Si

DIREKTUR,


dr. ANDANG ILATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip : 19640430 199803 1002